



SALINAN:

P U T U S A N
Nomor : 83/Pid/2016/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RENO SUSYOTO Alias KANCIL Bin PRANTO;**
Tempat lahir : Metro;
Umur / Tgl. Lahir : 36 Tahun/ 28 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Bujuk Agug, Kecamatan Banjar Margo,
Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi/Buruh.

Terdakwa di persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: SULASITO, S.H., SANUDI, S.H. dan YOSEP ARNOLY, S.H. Advokat/Pengacara dan Paralegal dari **Organisasi Bantuan Hukum-Lembaga Bantuan Kesehatan Negara Semesta** beralamat di Jalan Kartini, Tiyuh Marga Kencana, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:001/63/BH-LBKNS/Pdn/IV/2016 tanggal 12 April 2016, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 29/SK/2016/PN.Mgl. tanggal 12 Mei 2016;-

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Februari 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2016 sampai dengan 27 April 2016;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 5 Mei 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Mei 2016 sampai dengan tanggal 2 Juni 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Juni 2016 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016;
6. Perpanjangan Penahanan (Pertama) oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 2 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2016;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 1 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2016;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016.

Pengadilan Tinggi tersebut;

-----Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 83/Pen.Pid/2016/PT TJK tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

-----Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 83/Pid/2016/PT TJK tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-

-----Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Juli 2016 Nomor 171/Pid.Sus/2016/PN.Mgl. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan dari Jaksa/Penuntut Umum tanggal 04 Mei 2016 No.Reg.Perk.: PDM-55/MGL/Euh.2/04/2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

DAKWAAN:

-----Bahwa ia Terdakwa **RENO SUSYOTO alias KANCIL bin PRANTO** pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Rumah Makan Solo yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Kampung Bujuk Agung, Kecamatan Banjar Agung Margo, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa ijin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 13.30 Wib Saksi YOAN FEBRIANTO bin SUGIANTO, Saksi ISTAMAR bin MUNZIR dan Saksi IRIADI SIRINGO-RINGO anak dari RIANUS SIRINGO-RINGO (para Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Banjar Agung) mampir di Rumah Makan Solo yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Agung Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk makan siang setelah melaksanakan tugas patroli, ketika para Saksi (Saksi YOAN FEBRIANTO, Saksi ISTAMAR dan Saksi IRIADI SIRINGO-RINGO) masuk kedalam Rumah Makan Solo tersebut, para Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan Silinder terdapat 6 (enam) lubang peluru, selanjutnya para Saksi langsung mendatangi Terdakwa dan ternyata Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin yang syah atas senjata api yang ada pada diri Terdakwa, kemudian para Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) pucuk Senjata Api Rakitan jenis Revolver warna Silver dengan gagang warna Hitam dan Silinder terdapat 6 (enam) lubang peluru dibawa ke Polsek Banjar Agung guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 800 / BSF / 2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa (1. R. ARIE HARTAWAN, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76030923, 2. ACHMAD KOLBINUS, ST. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76041530 dan 3. DERI JURIANTARA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Satu, Nrp. 89100615) yang mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (I NYOMAN SUKENA, S.IK, Pangkat Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67030505) menyimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut pada BAB I di atas (SAB) adalah Senjata Api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver kalibar 9 mm. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaannya sehari-hari.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951.-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum tanggal 29 Juni 2016 Nomor Register Perkara: PDM-55/MGL/Euh.2/04/2016, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO SUSYOTO alias KANCIL bin PRANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menguasai, membawa, menyimpan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, tanpa izin yang wajib atau tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari, sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, sesuai Dakwaan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa RENO SUSYOTO alias KANCIL bin PRANTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan silinder terdapat 6 (enam) lubang peluru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan pada tanggal 28 Juli 2016 Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN.Mgl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RENO SUSYOTO Alias KANCIL Bin PRANTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak membawa senjata api** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan silinder terdapat 6 (enam) lubang peluru.

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

-----Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 1 Agustus 2016 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid/2016/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Agustus 2016;- Demikian pula Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding juga di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal yang sama, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor: 06/Akta.Pid/2016/PN.Mgl. dan permintaan banding tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 2 Agustus 2016;

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa atau pun Kuasa Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;-

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara Nomor:171/Pid.Sus/2016/PN.Mgl. sebagaimana ternyata dalam Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Menggala tanggal 10 Agustus 2016;-

-----Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan-permintaan pemeriksaan banding Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut dapat diterima;-

-----Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara ini, Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Februari 2016 sekira jam 13.30 Wib Saksi YOAN FEBRIANTO bin SUGIANTO, Saksi ISTAMAR bin MUNZIR dan Saksi IRIADI SIRINGO-RINGO anak dari RIANUS SIRINGO-RINGO (para Saksi adalah anggota Polisi dari Polsek Banjar Agung) mampir di Rumah Makan Solo yang beralamat di Kampung Bujuk Agung Kecamatan Banjar Agung Margo Kabupaten Tulang Bawang untuk makan siang setelah melaksanakan tugas patrol, dan setelah masuk kedalam Rumah Makan Solo tersebut para Saksi melihat Terdakwa sedang memegang 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis revolver warna silver dengan gagang warna hitam dan silinder terdapat 6 (enam) lubang peluru;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki dokumen atau izin yang sah atas senjata api yang ada pada diri Terdakwa, dan berdasarkan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang telah dilakukan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab : 800/BSF/2016 tanggal 28 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa (1. R. ARIE HARTAWAN, S.T. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76030923, 2. ACHMAD KOLBINUS, S.T. Pangkat Komisaris Polisi, Nrp. 76041530 dan 3. DERI JURIANTARA, S.T. Pangkat Inspektur Polisi Satu, Nrp. 89100615) sebagaimana diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri cabang Palembang (I NYOMAN SUKENA, S.IK, Pangkat Komisaris Besar Polisi, Nrp. 67030505) menyimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut pada BAB I di atas (SAB) adalah senjata api genggam rakitan (*home made*) jenis revolver kalibar 9 mm. SAB masih berfungsi dan dapat digunakan untuk menembak;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah buruh;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tingkat banding Pengadilan Tinggi Tanjungkara berpendapat bahwa Terdakwa termasuk kategori tanpa hak membawa sesuatu senjata api, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Menggala 28 Juli 2016 Nomor: 171/Pid.Sus/2016/PN.Mgl. sudah tepat, benar dan adil serta telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku menjatuhkan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, sehingga cukup beralasan apabila Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan tersebut dalam mengadili perkara ini;-

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Juli 2016 Nomor: 171/Pid.Sus/ 2016/PN.Mgl. yang dimintakan banding itu haruslah dikuatkan dan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan disebut dalam amar putusan ini;-

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, maka lama waktu Terdakwa ditahan dan atau ditangkap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim tingkat banding beralasan dan berdasar hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-

-----Memperhatikan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 *juncto* Undang-Undang Nomor 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;-
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 28 Juli 2016 Nomor:171/Pid.Sus/ 2016/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

----- Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 20 September 2016 oleh kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H** dan **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 26 September 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **Hj.NELLYZA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota :

d.t.o

1. **ANTHONY SYARIEF, S.H., M.H**

d.t.o

2. **JESAYAS TARIGAN, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl. -- 2016)

Hakim Ketua :

d.t.o

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

Hj. NELLYZA, S.H.

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.

NIP.19620802 198303 2005

Halaman 8 dari 8 Putusan Nomor 83/Pid./2016/PT TJK